

**AZAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HESTI NOVITA WIRA SANDI
52061001005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

345.02307
Jan
a
2010

**AZAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HESTI NOVITA WIRA SANDI
52061001005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2010**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hesti Novita Wira Sandi
Nim : 52061001005
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul skripsi : Azas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak
Pidana Korupsi

Palembang, Februari 2010

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama



Ruben Achmad, S. H., M. H.

Nip. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S. H., M. H.

Nip. 196802211995121001

HALAMAN PENGESAHAN

Telah Diuji Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Februari 2010





Nama : Hesti Novita Wira Sandi

Nim : 52061001005

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

- | | | |
|---------------|---------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Amrullah Arpan, S. H., S. U | () |
| 2. Sekretaris | : Iskandar Halim, S. H., M. Hum | () |
| 3. Anggota | : Ruben Achmad, S. H., M. H | () |
| 4. Anggota | : Elfira Taufani, S. H., M. Hum | () |



Palembang, Februari 2010

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S. H., LL. M., Ph. D.

Nip. 196412021990031003

MOTTO:

- *Kegagalan dimasa lalu adalah pelajaran berharga yang berbuah kesuksesan.*
- *Belajar memperbaiki diri sendiri adalah sikap terpuji sebelum memperbaiki orang lain.*

Kupersembahkan Kepada:

- *Allah Swt serta RasulNya*
- *Papa dan Mama tersayang*
- *Adik-adikku*
- *Keluarga Besaraku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis masih diberi kesempatan, kesehatan dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi yang berjudul **“AZAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Serta doa yang selalu dipanjatkan yang tiada henti-hentinya oleh kedua orang tua penulis.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Namun terlepas dari segala kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S. H, LL. M, Ph. D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S. H, M. Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S. H, M Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S. H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S. H, M. H, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S. H, M. H, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Nashriana, S. H, M. Hum, selaku Penasihat Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan pengarahan.
8. Bapak Syarifuddin Pettanasse, S. H, M. H yang telah memberikan sumbangsih bahan serta pemikiran terhadap penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah telah memberikan dedikasi dan membantu penulis.
10. Ayahanda dan Ibunda yang selalu mencurahkan segenap kasih sayang, doa dan pengorbanan bagi penulis serta adik-adik dan keluarga besar yang selalu memberi dukungan.
11. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu mendampingi dan memberikan motivasi.
12. Seluruh Angkatan 2006 Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.


Semoga Allah membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amien.

Palembang, Februari 2010

Penulis

Hesti Novita Wira Sandi

DAFTAR ISI




HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Korporasi sebagai Subjek Hukum	12
1. Pengertian Korporasi	12
2. Pembagian Badan Hukum Korporasi	16
3. Anatomi Kejahatan	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	22
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22
2. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	28
C. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Azas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	35
1. Azas <i>Strict Liability & Vicarious Liability</i>	38

2. Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Tindak	45
3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	48
B. Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia saat ini masih terus berlangsung. Untuk mewujudkannya bangsa Indonesia perlu memperbaiki segala bidang kehidupannya termasuk bidang hukum melalui usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang dalam kenyataannya telah banyak merugikan negara dan berdampak pada timbulnya krisis dibidang ekonomi.

Menurut Romli Atmasasmita, korupsi merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Korupsi bukan hanya sekedar merugikan negara, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak ekonomi rakyat.¹

Korupsi bukanlah hal baru di Indonesia, bahkan korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

¹ Romli Atmasasmita dalam Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana & Kriminologi*, Bandung: Alumni, 2006, hal 111

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menemui kegagalan yang disebabkan oleh institusi yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari korupsi.²

Keadaan yang demikian dapat menggoyahkan demokrasi sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tercapainya tujuan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Menurut Soedarto istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*" (Inggris) dan "*corruptie*" (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.³

Sedangkan Vito Tanzi mengatakan bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.⁴

² Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal 1

³ *Ibid*, hal 2

⁴ *Ibid*

Ignatius Haryanto dalam artikelnya di harian Kompas mengajak kita mencatat prestasi bangsa Indonesia sebagai salah satu negara terkorup selama bertahun-tahun. Negara yang koruptornya paling rentan dengan kesehatan, karena selalu sakit tiap kali hendak diperiksa dan diadili.⁵

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja profesionalisme aparat penegak hukum. Sehingga tidak jarang dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan.

Salah satu subjek pelaku tindak pidana korupsi adalah korporasi. Korporasi adalah badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*. Arti badan hukum itu sendiri menurut Setiyono adalah suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia (*natuurlijkpersoon*).⁶

⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Mengenal & Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK, hal 2

⁶ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Averroes Press, 2002, hal 4

Sedangkan dalam Undang-Undang Korupsi disebutkan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun non badan hukum”.⁷

Upaya pemberantasan korupsi yang khususnya dilakukan oleh korporasi sebagai salah satu penyelenggara perekonomian negara yang mempunyai peranan penting dalam usaha untuk mencapai cita-cita menjadi bangsa yang adil dan makmur. Karena apabila korupsi yang dilakukan oleh korporasi tidak diberantas dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan landasan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Salah satu kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi adalah kasus Bank Century. Kasus Bank Century merupakan kejahatan korporasi karena aliran dana nasabah PT. Bank Century keluar negeri dilakukan secara korporasi atau sekelompok orang. Hal ini didasarkan penilaian Kejaksaan Agung bahwa uang nasabah sejumlah belasan triliun ditemukan disebuah bank di Hongkong bukanlah tersimpan direkening pribadi, dana itu tersimpan atas nama perusahaan. Karena aset Bank Century yang dilarikan ke Hongkong itu disimpan atas nama tiga orang dan para pemegang saham lainnya termasuk mantan pemegang saham Bank Century.⁸

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ <http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/kejagung-kasus-bank-century-kejahatan-korporasi>, diakses tanggal 5 november 2009.

Dari kasus tersebut kita lihat bahwa korporasi sebagai subjek hukum adalah suatu organisasi atau bentuk organisasi dengan tujuan yang bergerak maka disini dipelajari kejahatan korporasi sebagai kejahatan sebagai kejahatan organisator yaitu suatu kejahatan yang terjadi dalam konteks hubungan-hubungan yang kompleks dan harapan-harapan diantara dewan direksi, eksekutif dan manajer disatu sisi dan diantara kantor pusat, bagian-bagian dan cabang-cabang disisi lain.

Perkembangan pengakuan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pembuat seperti yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diluar KUHP sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum dan hukum pidana sebagai sarana perlindungan sosial dalam rangka mencapai tujuan umum, yakni kesejahteraan masyarakat. Sebab kecenderungan korporasi melakukan pelanggaran hukum dalam mencapai tujuan korporasi memperoleh laba yang sebesar-besarnya pada saat ini telah menjadi realitas dalam masyarakat.⁹

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana merupakan suatu fenomena yang perlu dikaji sehingga tujuan dari diancamkannya pidana denda terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini memiliki tujuan yang jelas.

⁹ R. Muhammad Ikhsan, *Diktat Hukum Pidana Korporasi*, Palembang: Fakultas Hukum Unsri, 2004, hal 3

Dengan cara pandang yang demikian maka teori-teori mengenai organisasi dapat memberikan berbagai wawasan yakni seberapa jauh sifat dan luasnya organisasi dapat berpengaruh dalam pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi. Begitu pula luasnya penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarki dari korporasi besar kecilnya dapat membantu berkembangnya kaidah-kaidah yang kondusif bagi perbuatan yang menyimpang melanggar hukum dan dihukum oleh organisasi.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana segala sesuatu yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi. Hal tersebutlah yang menjadi motif dan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“AZAS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Permasalahan

Dilihat dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana azas pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi?
2. Sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tersebut.
2. Memperoleh informasi tambahan bagi ilmu pengetahuan sekaligus menjadi sumbangan pemikiran bagi pedoman-pedoman pelaksanaan serta memberikan kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis dalam tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Melalui penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini adalah dapat menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat maupun instansi-instansi agar dapat menjadi pedoman bagi pemidanaan dalam tindak pidana korupsi yang terjadi dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Dalam setiap penulisan ilmiah perlu dilakukan pembatasan dengan cara memberikan ruang lingkup penulisan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasannya tidak menyimpang bahkan keluar dari tujuan yang hendak dicapai pada akhir penulisan itu sendiri yang menjawab semua permasalahan.

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini terutama dititikberatkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan asas-asas pertanggungjawaban pidana korporasi

yang melakukan tindak pidana korupsi serta hal-hal yang menyangkut pemidanaan serta sanksi yang akan dijatuhkan pada korporasi tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam permasalahan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen dan analisisnya dilakukan secara kualitatif.

2. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan atau data yang sudah tersedia baik yang terdapat dalam literatur maupun data yang sudah dihimpun instansi. Jenis dari data sekunder dapat dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa semua peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan permasalahan. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya bahan hukum primer dan sekunder adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.¹⁰

Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang terkait tentang korupsi dan korporasi serta diktat yang dapat menjadi rujukan dalam skripsi ini. Dan bahan hukum tertier yang dipakai adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data, baik literatur pemerintah, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok bahasan untuk dijadikan rujukan dalam skripsi ini.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal 52

4. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka analisis datanya dilakukan dengan cara menganalisa data secara kualitatif yaitu mengolah dan menganalisa data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna untuk dapat memberikan penjelasan atau gambaran tentang penelitian dalam skripsi ini. Kemudian analisis ini diuraikan secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan lalu ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, Cetakan ke-2, 1991.
- Edi Yunara, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, 2005.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability & Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cetakan ke-1, 1996.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Mengenali & Memberantas Korupsi*, Jakarta: KPK.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djambatan, Cetakan ke-2, 2004.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, 2003.
- Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana & Krimnologi*, Bandung: Alumni, 2006.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor (anatomi Kejahatan Keras Putih)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Media, 2008.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Averroes Press, Cetakan ke-2, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cetakan ke-3, 1986.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, Cetakan ke-2, 2007.

Diktat

R. Muhammad Ikhsan, *Diktat Hukum Pidana Korporasi*, Palembang: Fakultas Hukum Unsri, 2004.

Nashriana, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*, Palembang: Fakultas Hukum Unsri, 2009.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

<http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/kejagung-kasus-bank-century-kejahatan-korporasi/>

http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/upload_file/63-fullteks.pdf

<http://www.adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2008-ronaldarma-7842&PHPSESSID=633b>